

**KEBIJAKAN BANK SYARIAH INDONESIA CABANG CURUP DALAM
MENENTUKAN PLAFON PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO**

SKRIPSI

Di Ajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sestrata Satu (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH

REZKI RAMADHAN

NIM. 17631096

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2023

Hal: Pengajuan ujian skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di-

Curup

Asalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Rezki Ramadhan yang berjudul **“Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup dalam menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro”** sudah dapat diajukan dalam sidang *munaqasyah* prodi perbankan syariah, Institut agama islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wasalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Februari 2023

Pembimbing I


Noprizal M. Ag
NIP. 197711032009011007

Pembimbing II


Rahman arifin, ME
NIP. 198812212019031009



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezki Ramadhan
Nim : 17631096
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Curup, Februari 2023

Penulis

METERA
TEMPY
95AAJX9914965D
Rezki Ramadhan
NIM: 17631096



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **078** /In.34/FS/PP.00.9/02/2023

Nama : **Rezki Ramadhan**
NIM : **17631096**
Fakultas : **Syariah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan syariah**
Judul : **Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam Menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 20 Februari 2023**
Pukul : **11.00-12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Perbankan Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Curup, Februari 2023

Ketua,

TIM PENGUJI

Sekretaris,

Habibburahman, M.H
NIP. 198503292019031005

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122020121004

Penguji I,

Penguji II,

Khairul Uman Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

Sineba Arli Silvia, S.E.I., M.E
NIDN. 2019059105

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup dalam Menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW., yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Noprizal, M.Ag dan Bapak Rahman Arifin, ME selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, Yang telah banyak

memberikan banyak bimbingan, arahan dan petunjuk kepada penulis Skripsi ini.

5. Bapak M. Sholihin, M.S.I dan Mega Ilhamiawati, MA selaku pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan memberikan petunjuk kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis menuntut Ilmu di IAIN Curup.
7. Seluruh Staf dan Pegawai Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang sudah membantu penulis menyediakan Buku-buku Referensi Penulis.
8. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan semangat dan telah berupaya tanpa mengenal lelah berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis.
9. Untuk Keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat dan dukungan.
10. Untuk Bank Syariah Indonesia Cabang Curup yang telah banyak membantu dan berpartisipasi selama peneliti melaksanakan penelitian.

Semoga Allah memberikan balasan Dan rahmatnya. Peneliti sebagai insan biasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan Skripsi, maka dari itu kritik dan saran dari pembimbing sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Februari 2022

Rezki Ramadhan
NIM.17631096

PERSEMBAHAN

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan yang penulis peroleh bukanlah milik penulis sendiri, tetapi juga milik orang lain yang selama ini senantiasa mendampingi disaat suka maupun duka dan semua ini tidak akan penulis peroleh jika tidak adanya Do'a, dorongan, serta motivasi dari orang-orang disekeliling penulis. Maka dengan hati yang tulus dan ikhlas karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis sayangi dan cintai.

- ❖ Untuk kedua orang tuaku Bapakku (Syahri) dan Ibuku (Rohani) yang tercinta dan tersayang yang selama ini selalu mendoakan dan telah membanting tulang untuk membiayai semua kebutuhanku, yang selalu memberikan pendidikan moral yang baik, yang selalu menjadi spirit tersendiri bagiku untuk berusaha menyelesaikan tanggung jawabku sehingga dapat menyelesaikan studi S1 di IAIN Curup. doakan selalu supaya aku bisa terus membahagiakan dan melindungi kalian.
- ❖ Untuk Kakak spesialku Desi kurniah yang selalu mendoakanku untuk bisa mencapai apa yang aku inginkan, doakan adek ya kak semoga adek bisa terus membahagiakan dan melindungi kakak.
- ❖ Untuk Bapak Noprizal, M.A.g dan Bapak Rahman Arifin, ME selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses bimbingan.

- ❖ Bapak M. Sholihin,M.S.I dan ibu Mega Ilhamiawati,MA selaku pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan memberikan petunjuk kepada penulis.
- ❖ Untuk seluruh keluarga Besar yang selalu mendoakanku.
- ❖ Untuk almamaterku, Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Motto

”Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahui.”

(Q.S al-Ankabut 64)

KEBIJAKAN BANK SYARIAH INDONESIA CABANG CURUP DALAM MENENTUKAN PLAFON PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO

Oleh: Rezki Ramadhan (17631096)

Abstrak :Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Pembiayaan mikro merupakan salah satu pengembangan akad produk Perbankan Syariah. Pembiayaan mikro merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat sebagai nasabah untuk menjalankan usaha mikro atau usaha kecil menengah (UMKM).

Rancangan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data dari subjek pemberi informasi secara riil atau lengkap. Objek penelitian ini adalah Bank syariah Indonesia cabang Curup. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Bank syariah Indonesia cabang Curup telah menentukan kebijakannya terhadap penentuan plafon pembiayaan Mikro yaitu yang pertama adalah jaminan harus bisa mengcover jumlah plafon yang ingin di ambil, dan yang kedua adalah persyaratan harus lengkap dan surat keterangan usaha harus sesuai dengan usaha yang dilakukan sebenarnya, yang ketiga adalah penghasilan nasabah harus bisa mengcover cicilan, Di dalam Bank Syariah Indonesia juga tidak ada kriteria khusus bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu banyaknya calon nasabah yang tidak mempunyai dana untuk mengurus persyaratan pembiayaan dikarenakan bank syariah Indonesia belum mempunyai kebijakan dalam mendanai pengurusan persyaratan bagi calon nasabah. Namun Bank Syariah Indonesia akan terus berkomitmen bahwa akan terus memberikan pembiayaan terhadap sektor UMKM.

Kata Kunci: Plafon, Pembiayaan, UMKM, dan Bank Syariah Indonesia

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman persetujuan pembimbing	ii
Halaman pernyataan bebas plagiasi	iii
Kata pengantar	iv
Persembahan	vii
Motto	viii
Abstrak	ix
Daftar isi	x
Daftar table	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan dan rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian	8
D. Kajian Literature.....	9
E. Penjelasan judul	12
F. Metodologi penelitian	13
BAB II TEORI DAN KERANGKA PIKIR	19
A. Deskripsi teori.....	19
B. Kerangka pikir	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	35
A. Sejarah Singkat bank syariah Indonesia Cabang Curup	35
B. Keadaan umum Bank Syariah Indonesia Curup.....	37
C. Visi dan Misi	37
D. Produk layanan Bank Syariah Indonesia.....	38
E. Struktur Organisasi	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Hasil penelitian	49
B. Pembahasan	56

BAB V HASIL PENELITIAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kerangka pikir penelitian	34
2. Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Cabang Curup	44
3. Data narasumber penelitian.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami dan sesuai dengan aturan yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis.¹ Di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Kemudian, Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan terus bertambah. P tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic window* atau unit usaha syariah di bank-bank konvensional.²

¹ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25-26

² Attanwir, "Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan", No. 02, Tahun MMXII (02 September 2012), kolom 8, h.7

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan. Dapat juga diartikan bahwa lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti: simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, pegadaian dan lainnya. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional pada pelaksanaannya sistem keuangan syariah tidak jauh berbeda pada sistem keuangan pada umumnya. Hanya saja perbedaan terletak pada prinsip dimana prinsip sistem keuangan syariah menggunakan prinsip syariah.

Kebutuhan dan keinginan manusia akan suatu hal tentu semakin tak terbatas dan tak terbendung. Hal ini disebabkan karena aktivitas perekonomian masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan majunya perkembangan ekonomi. Pada umumnya, masyarakat ingin mempunyai kehidupan yang layak dan berusaha mengerjakan pekerjaan yang dapat memenuhi kehidupan hidupnya. Dorongan kebutuhan yang terus meningkat menyebabkan seseorang akan berupaya untuk mendapatkan pendapatan salah satunya dengan mendirikan usaha. Namun, keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak seseorang dalam mengembangkan usaha yang dijalankan akan sangat sulit, khususnya para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangatlah kesulitan dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usaha. Berdasarkan hal tersebut, Disinilah dapat kita lihat

tentang peran bank khususnya perbankan syariah yang sangat penting dan dibutuhkan ditengah masyarakat luas.

Pembiayaan mikro merupakan salah satu pengembangan akad produk Perbankan Syariah. Pembiayaan mikro merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat sebagai nasabah untuk menjalankan usaha mikro atau usaha kecil menengah (UMKM). Usaha ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu negara, dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah dan dengan begitu kiatan tersebut akan mampu membuat lapangan pekerjaan baru dan mengurangi tingkat angka pengangguran yang ada saat ini. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia usaha mikro selalu di gambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia memiliki pendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil, baik disektor tradisional maupun modern. Kemajuan usaha kecil menengah sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pembiayaan dalam Bank Syariah memerlukan adanya pemasaran atau marketing untuk menjual atau memasarkan produk yang dimiliki guna memenuhi target yang akan dicapai sebagai cara untuk mendapatkan nasabah yang akan berdampak positif berupa keuntungan yang hendak dicapai oleh nasabah.

Hasil penelitian kerjasama kementerian negara KUKM dengan BPS bahwa UMKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47%, sisanya 27, 53% tidak ada masalah. Dari 72,47% yang mengalami kesulitan usaha

tersebut, diidentifikasi kesulitan yang muncul adalah permodalan 51,09% , pemasaran 34,72%, bahan baku 8,59%, tenaga kerja 1,09%, distribusi transportasi 0,22% dan lainnya 3,93%. Presentase kesulitan yang dominan dihadapi UMKM terutama meliputi kesulitan permodalan (51,09). Lebih lanjut disebutkan, bahwa dalam mengatasi kesulitan permodalannya yang diketahui mencapai persentase sebanyak 17,50% UKM menambah modalnya dengan meminjam ke bank, sisanya 82,50% tidak melakukan pinjaman ke bank tetapi kepada lembaga non bank seperti koperasi simpan pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura, lainnya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha antara lain adalah prosedur pengajuan yang sulit 30,30%, tidak berminat 25,35%, pelaku UMKM tidak punya agunan 19,28%, UMKM yang tidak tahu prosedur 14,33%, suku bunga tinggi 8,82%, proposal di tolak (1,93%). Dibalik besarnya peran dari usaha mikro bagi perekonomian nasional, sektor ini masih dihadapkan pada permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu kurangnya modal.³

Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh *Bank of England* dan *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)* menunjukkan bahwa kredit perbankan merupakan sumber pembiayaan yang sangat penting bagi UMKM.⁴ Perkembangan sektor perbankan syariah yang semakin pesat pada saat ini diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM. Melalui

³ Chandra Dewi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan*, 2009

⁴ Achmad Suryana, *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka OBOR Indonesia, 2018), h. 60

pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit dari bank konvensional maka akses pembiayaan UMKM akan semakin terbuka.⁵ Mengingat pentingnya aspek pembiayaan untuk pengembangan usaha, maka industri perbankan khususnya perbankan syariah diharapkan melakukan inovasi serta kreasi dan menciptakan pola pembiayaan yang cocok untuk pembiayaan UMKM, terutama usaha mikro dan usaha kecil.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan perbankan syariah di Indonesia semakin jelas dan pasti seiring dengan progres berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, dengan demikian pelaku bisnis di bidang perbankan syariah memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan pemahaman terkait dengan aspek-aspek perbankan syariah menyangkut aspek fiqih maupun aspek hukum positif lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah ditujukan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat luas dan diharapkan dapat berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.⁶

Sebagai perantara keuangan masyarakat bank harus memperbaiki dan meningkatkan servis (pelayanan), baik masyarakat menyimpan, masyarakat penerima kredit maupun masyarakat yang menginginkan jasa-jasa bank dalam melancarkan lalu-lintas pembayaran uang serta masyarakat yang

⁵ Ahmad Juanda, *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), h. 256.

⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam, cet.II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h.191.

menaruh kepercayaan kepada bank sebagai mitra dalam berbagai kegiatan. Adanya peran yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Mengenai peningkatan peranan perbankan dalam pembangunan di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijaksanaan dalam dunia perbankan, salah satunya yaitu pembatasan terhadap pemberian pembiayaan.

Kebijakan Pemerintah dengan adanya Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PBI tentang BMPD membuat bank yang ada di Indonesia salah satunya BSI Cabang Curup memberikan kebijakan batasan terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Namun semakin besar pertumbuhan perbankan syariah menyebabkan peningkatan pada jumlah bank yang akhirnya menimbulkan persaingan antar bank dalam memperebutkan sumber daya yang produktif, salah satunya yaitu penyaluran kredit atau pembiayaan yang merupakan sumber pendapatan bank.

Seperti fungsi bank pada umumnya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana. Sebagai penghimpun dana Bank Syariah Indonesia KCP Curup berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dana yang diperoleh dari nasabah. Namun, terkait dengan penyaluran dana, Bank Syariah Indonesia KCP Curup membantu dan memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan dana melalui produk pembiayaan untuk kelancaran atau mengembangkan usaha nasabah. Adapun jumlah nasabah Mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Curup berjumlah 58 Orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul mengenai **“Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam Menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro”**.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melenceng dan meluas serta tidak terkendali melainkan lebih terarah dan lebih terfokus dalam pembahasan, oleh karena itu penelitian ini dilakukan di bank syariah Indonesia Cabang Curup. Dengan fokus penelitian Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam Menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam Menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro?
- b. Apa ada Kriteria khusus Nasabah Bank Syariah Indonesia dalam menentukan jumlah plafon?
- c. Apa permasalahan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia setelah menentukan plafon produk Pembiayaan Mikro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam Menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro.
- b. Untuk Mengetahui apa ada Kriteria khusus Nasabah Bank Syariah Indonesia dalam menentukan jumlah plafon.
- d. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam menentukan plafon dan setelah memberikan plafon produk Pembiayaan Mikro.

2. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan suatu manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan di bidang keilmuan maupun pengembangan hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan wawasan dan pengetahuan ilmiah tentang kontribusi perbankan syariah terhadap sektor Mikro.

b. Manfaat Praktisi

- 1) Bagi praktisi, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi bank syariah untuk menentukan langkah-

langkah selanjutnya dalam menanggapi persoalan program-program sektor UMKM.

- 2) Bagi akademik, penulis mengharapkan ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap Kebijakan perbankan syariah dalam mendukung sektor UMKM.
- 3) Bagi peneliti, selanjutnya penelitian ini dapat di gunakan pada generasi selanjutnya sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

D. Kajian Literature

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan diperlukan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam suatu penelitian, sebagai bahan studi pembanding hasil penelitian, dan yang paling penting adalah untuk menghindari adanya plagiatisme. Berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan terhadap penelitian penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang relavan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Mupyan Parlamba, “Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu, Tahun 2021”.⁷
Deskriptif Kualitatif, Kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu kepada nasabah yang mengalami kredit macet dampak pandemi sebagai

⁷ Mupyan Parlamba. “Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tahun 2021

berikut: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu memberikan kebijakan dengan memudahkan kepada nasabah dalam pengajuan relaksasi sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020. Bank memberikan Relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran maksimal 12 bulan dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuh temponya. Kebijakan relaksasi tidak dapat diterapkan kepada debitur yang tidak terdampak Covid 19. Persamaan dengan yang penulis lakukan yaitu objack penelitian Mikro, sama-sama meneliti pada lembaga keuangan syariah, sedangkan untuk perbedan yaitu lokasi penelitian, peneliti berfokus pada Kebijakan dalam menentukan Plafon sedangkan penelitian Mupyan Parlamba berfokus pada Relaksasi di masa Pandemi.

2. Ade Ikhwan Anshori, “Strategi pemasaran produk pembiayaan warung mikro dengan upaya menarik minat nasabah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak)”, Tahun 2014.⁸ Deskriptif Kualitatif, Strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak untuk mengembangkan dan memasarkan produk pembiayaan warung mikro adalah dengan menggunakan metode marketing mix.maarketing mix ini meliputi *product, price, place, dan Promotion* (4P). Persamaan dengan yang penulis lakukan

⁸ Ade Ikhwan Anshori. “*Strategi pemasaran produk pembiayaan warung mikro dengan upaya menarik minat nasabah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Tahun 2014

yaitu objack penelitian Mikro, sama-sama meneliti pada lembaga keuangan syariah, sedangkan untuk perbedan yaitu lokasi penelitian, peneliti berfokus pada Kebijakan dalam menentukan Plafon sedangkan penelitian Ade Ikhwan Anshori berfokus pada Pemasaran Produk.

3. Muhammaad Zaki Yassir, “Implementasi Kelayakan Penyaluran Dana Pembiayaan Warung Mikro untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1, Tahun 2021.”⁹ Deskriptif Kualitatif, Mekanisme penyaluran pembiayaan Warung Mikro yang ada di BSI KC Bengkulu S Parman 1 mengacu pada ketentuan umum pembiayaan Mikro Syariah. Adapun tahapan – tahapan dalam pengajuan pembiayaan yaitu, tahap permohonan nasabah menyerahkan berkas – berkas, seperti melengkapi persyaratan dan jaminan yang diminta oleh pihak bank, tahapan investigasi dari pihak bank untuk mendapatkan informasi terkait dengan calon nasabah dan usahanya dengan Trade Checking, survey dan wawancara, tahapan analisis pembiayaan secara mendalam dengan menggunakan prinsip 5C (*Charackter, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Colleteral*). Persamaan dengan yang penulis lakukan yaitu objack penelitian Mikro, sama-sama meneliti pada

⁹ Muhammaad Zaki Yassir, “*Implementasi Kelayakan Penyaluran Dana Pembiayaan Warung Mikro untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tahun 2021

lembaga keuangan syariah, sedangkan untuk perbedan yaitu lokasi penelitian, peneliti berfokus pada Kebijakan dalam menentukan Plafon sedangkan penelitian Muhammd zaki Yassir berfokus pada Implementasi Produk.

Ketiga penelitian yang telah di paparkan diatas pada intinya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal meneliti kebijakan Lembaga keuangan terhadap nasabah. Walaupun memiliki persamaan tetapi penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada metode penelitiannya serta tempat lokasi yang diteliti serta objek yang akan di teliti.

E. Penjelasan Judul

Judul yang penulis ambil bukan tanpa sebab di kabupaten Rejang Lebong mayoritas penduduk banyak menengah kebawah dan masuk kedalam salah satu wilayah yang tertinggal di provinsi Bengkulu, untuk itu peluang sangatlah besar bagi bank syariah dalam menghimpun nasabah.kelembagaan bank syariah di wilayah kabupaten Rejang Lebong hanya ada satu yaitu Bank Syariah Indonesia *KCP* Curup, dengan demikian maka penulis sangat tertarik dengan judul **Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam Menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro.**

F. Metodologi Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data dari subjek pemberi informasi secara riil atau lengkap.¹⁰ Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif.

Creswell mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala yang sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan (Informan) dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian di kumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks.¹¹

Metode analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Bank syariah Indonesia KCP Curup provinsi Bengkulu.

¹⁰ Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, STAIN Curup: Lembaga Penerbitan dan Percetakan (LP2), (2011), h.112

¹¹ Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc. *Metode penelitian kualitatif, jenis Karakteristik, dan keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 30

3. Penentuan Informan/narasumber

Informan penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk dimintai pertolongan agar dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan dalam penelitian ini adalah orang yang paling dianggap tahu dan yang memahami tentang apa yang kita inginkan. Dalam hal ini peneliti menggali data dan sumber data yang akurat.

Berdasarkan penjelasan di atas informan dalam penelitian ini yaitu *Mikro Team Leader Asep Setiawan* dan *Mikro Staff Adlan Efendi*

4. Sumber Data

data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang dikelompokkan sebagai berikut:¹²

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu pemimpin dan karyawan bank syariah Indonesia KCP Curup. Nasabah Mikro.

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara,2001), h.2

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam Menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro. Baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, peraturan perundangan-undangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹³ Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹⁴ Observasi juga merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988), h. 211.

¹⁴ Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran", *Lentera Pendidikan* 11, no. 2 (2008):, h.221.

Dengan demikian diharapkan dapat memahami dan memperoleh gambaran tentang objek permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan diatas penulis menjadikan observasi sebagai metode pengumpulan data awal dalam proses penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, dimana salah satunya menjadi narasumber atau informan penelitian.¹⁵ Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang ingin diketahui, dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas atau catatan kejadian yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, surat kabar, majalah dan karya ilmiah yang monumental. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan dengan judul penelitian. Data tersebut akan diperoleh dari Bank syariah Indonesia KCP Curup, kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Analisis data merupakan upaya atau proses mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara,2001), h.55.

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Ada tiga hal yang penting dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data umum yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ditemukan di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, satu kesatuan yang utuh dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarik Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan jelas sehingga mendapatkan jawaban dari kasus yang sedang diteliti.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Deskripsi Teori

1. Kebijakan

a. Kebijakan

Perlu diketahui bahwa Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat, sarana atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.

Menurut Amri Marzali, dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik sendiri, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak atau objek yang dituju (kelompok target) menjadi terpola atau tersusun sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pabila pemerintah memilih untuk melakukan

sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah tetapi demi kepentingan bersama. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dan sama pentingnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁶

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹⁷

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "*Polis*" yang artinya kota (*city*).¹⁸

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan:

¹⁶ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 20.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15.

¹⁸ Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h. 123.

what, when, why, who, where, dan how. Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Suatu kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan yang baik. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip tanpa ada realisasi yang pasti. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan dan direncanakan oleh pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.¹⁹

2. Plafon

a. Plafon

Plafon kredit adalah adalah tingkat maksimum yang diizinkan dalam transaksi keuangan termasuk kredit. Plafon kredit sering digunakan dalam kaitan ini untuk mengendalikan risiko. Dari perspektif perbankan misalnya, mereka dapat digunakan untuk mengendalikan risiko gagal bayar oleh debitur. Lebih jelasnya, plafon kredit adalah besarnya pembiayaan (nilai kredit) maksimal yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan misalnya oleh bank. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plafon kredit adalah batas tertinggi (biaya, kredit dan

¹⁹ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, h. 5-7.

sebagainya) yang disediakan oleh perusahaan atau pihak tertentu untuk diberikan kepada nasabah atau debitur. Sebagaimana juga disebutkan dalam buku pedoman Sistem Informasi Debitur, plafon merupakan jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kredit/akad yang telah disepakati.²⁰

3. Pembiayaan

a. Pembiayaan

Istilah pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*), yang berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* atau pihak yang menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan jujur, benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.²¹

Sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-jumua' ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

²⁰<https://www.rumah.com/panduan-properti/plafon-kredit-58006>

²¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2010 h. 698.

Pembiayaan merupakan suatu sistem penyaluran dana bank atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah, sama halnya dengan pemberian kredit bank konvensional kepada nasabahnya, kredit pinjaman pembiayaan merupakan tugas pokok perbankan. Setiap lembaga keuangan perbankan syariah harus melakukan rutinitas penyaluran dana ke nasabah guna untuk memenuhi kebutuhan pihak lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengguna dana yang akhirnya dapat menguntungkan pihak lembaga dan nasabah.²²

b. Tujuan dan fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat seimbang.
- 3) Meningkatkan produksi, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, h. 71.

produksinya sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan jika tidak adanya dana.

- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Fungsi utama dari kredit/pembiayaan pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong pertumbuhan produksi, jasa-jasa yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Selain itu suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut tergambar apabila mereka memperoleh keuntungan, mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara

mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, serta kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro.²³

4. Pembiayaan Mikro

a. pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan sektor terpenting dalam perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam konteks Indonesia pembangunan dan perkembangan usaha mikro mempunyai arti strategis, yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan derajat distribusi pendapatan. Menyadari pentingnya perkembangan sektor pembiayaan usaha mikro bagi perekonomian negara, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian besar dalam berbagai bentuk kebijakan. Umumnya, pembiayaan mikro ini digunakan oleh para pengusaha mikro yang berada di masyarakat.

Di Indonesia terdapat beberapa definisi usaha mikro menurut SK yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, Usaha Kecil adalah aset yang kurang dari 200 juta di luar tanah dan bangunan. Omset tahunan kurang dari Rp 1 milyar, dimiliki oleh orang Indonesia,

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2005, h. 19-21.

independent, tidak terafiliasi dengan usaha-usaha menengah besar, boleh berbadan hukum boleh juga tidak;

- 2) Menurut Badan Pusat Statistik, Usaha Mikro mempunyai pekerja lima orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan usaha kecil mempunyai pekerja 5-19 orang dan usaha menengah mempunyai pekerja 10-99 orang; dan
- 3) Menurut kacamata Bank Indonesia, Usaha Mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei 1998): usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.²⁴

Kemudian, Standar kelayakan Pembiayaan adalah standar atau sesuatu yang telah diatur yang diberikan untuk mengetahui apakah anggota yang diberikan pembiayaan itu layak atau tidak diberikan pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya.

b. Prinsip dasar pembiayaan Mikro

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah kepada Bank antara lain dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon

²⁴ Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*, (Gramedia: Jakarta, 2001), h. 37.

nasabah, perlu dilakukan oleh pihak bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan atau disepakati.

Selanjutnya penilaian pembiayaan dapat juga dilakukan dengan analisis 5C pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang yang tidak mudah berubah dan relatif menetap. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi hingga jiwa sosial yang dimiliki.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah yang dituju dalam membayar pembiayaan yang akan diberikan (*ability to pay*).²⁵ Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan

²⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h.243.

pembiayaan yang disalurkan. *capacity* yang sering disebut dengan *capability*.

3) *Capital*

Capital digunakan untuk melihat penggunaan modal yang telah diberikan, apakah efektif atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4) *Condition Of economy*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonominya, sosial politik yang ada sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek ke depan apalagi pada bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan.

Selanjutnya penilaian pembiayaan dapat juga dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1) *Personality* (Kepribadian)

Yaitu suatu kegiatan menilai nasabah dari kepribadiannya. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.²⁶

2) *Party* (Penggolongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atas golongan–golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.

3) *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect* (Prospek)

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menggunakan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tapi juga nasabah.

5) *Payment* (Pembayaran Kembali)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil serta dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan tersebut.

²⁶ Junaidi, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.*, h. 140.

6) *Profitability* (Kemampuan Perusahaan dalam Memperoleh Keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

7) *Protection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana nasabah menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.²⁷

5. UMKM

a. UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki oleh pihak lain, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau

²⁷ Veithzal Rivai Arifin dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 251.

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²⁸

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta;
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.5 M; dan
- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.²⁹

b. Permasalahan yang dihadapi UMKM

Perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang namun, dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antara sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Meski demikian, ada sejumlah persoalan

²⁸ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.16.

²⁹ Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara yang sedang berkembang. Rintangan- rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.³⁰

Secara umum masalah yang dihadapi pada sektor UMKM adalah:

- 1) Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen;
- 2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan yang dibutuhkan;
- 3) Kelemahan dalam memperoleh peluang dan memperluas pangsa pasar;
- 4) Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan;

³⁰ Tulus Tambunan. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 51.

- 5) Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan;
- 6) Keterbatasan penyediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat dibeli standarisasi kualitas yang ada, maupun panjangnya rantai distribusi bahan baku yang berakibat pada harga bahan baku itu sendiri; dan
- 7) Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini, cenderung mengalami distorsi di tingkat implementasi sehingga berdampak pada sub-ordinasinya pelaku UMKM dibandingkan dengan mitra usaha besar.

c. Peranan Perbankan pada sektor UMKM³¹

Adapun menurut Bank Indonesia yang disampaikan dalam seminar UMKM dalam tema “*Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM*”, upaya perbankan dalam membantu UMKM yaitu:


- 1) Percepatan *Loan Processing*;
- 2) Meringankan *Terms and Conditions* (bunga, agunan);
- 3) Menyalurkan kredit melalui skim khusus (UMKM yang tergabung dalam klaster atau melakukan kemitraan dengan Usaha Besar/UB);
- 4) Memberikan bantuan teknis dan pendampingan; dan
- 5) Membantu percepatan program pemerintah yang sudah dicanangkan.

³¹ Direktorat Kredit BPR dan UMKM, Bank Indonesia. *Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM*. Disampaikan dalam seminar UMKM. Makasar, 20 April 2011.

B. Kerangka pikir

Table 2.1

Kerangka pikir penelitian



Sumber: Dibuat oleh penulis 2022

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia Cabang Curup

Pada kemunculan awalnya Bank Syariah Indonesia (BSI) dikenal dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri Curup berdiri sejak tahun 1999, ialah hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susisla Bakti (BSB) yang dimiliki yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB terus berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan merger dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing yang dapat diajak kerjasama.³²

Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim Dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan tersebut menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pembangunan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan pelayanan Perbankan Syariah di perusahaan Bank Mandiri, sebagai tindakan setelah diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi kesempatan bank konvensional untuk melayani transaksi syariah atau sering disebut dengan *dual*

³² Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

*banking system*³³.

Tim pengembangan perbankan syariah melihat bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan saat yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah itu kegiatan usaha BSB diubah dari bank konvensional menjadi Bank Syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH No.23 tanggal 8 September 1999.

Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BINO.1/24/KEP.BI/1999 25 Oktober 1999 mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah. Kemudian, Bank Indonesia (BI) menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah mandiri melalui surat keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1KEP.DGS/1999. Dan di susul PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 melakukan pengukuhan legal tersebut.³⁴

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. pada tanggal 1 Februari 2021, Bank ini merupakan hasil *merger* anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Proses *marger* ketiga Bank tersebut membutuhkan waktu sekitar 11 bulan, sejak pertama kali dimulai pada Maret 2020. Proses yang dilalui untuk melakukan *merger*, antara lain *due diligence*,

³³ Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

³⁴ Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi, dan perolehan izin dari OJK.

Bank syariah indonesia mendapatkan izin dari OJK dengan Nomor : SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan.³⁵

B. Keadaan umum Bank Syariah Indonesia Curup

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Curup terletak dilokasi yang sangat strategis dekat dengan kota Curup yang beralamat di Jln. Merdeka No. 289 Tebing Benteng Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dikatakan demikian, karena BSI Curup berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan merupakan jalan lintas Curup-Linggau sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.³⁶

C. Visi dan Misi

1. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

2. Misi

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

(melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset

(500±T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025)

³⁵ Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

³⁶ Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

(Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

(perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja).³⁷

D. Produk layanan Bank Syariah Indonesia

1. Individu

- a. Tabungan

Beragam produk tabungan sesuai prinsip syariah :

- 1) BSI Tabungan Bisnis
- 2) BSI Tabungan Classic
- 3) BSI Tabungan Easy Mudharabah
- 4) BSI Tabungan Easy Wadiah
- 5) BSI Tabungan Efek Syariah
- 6) BSI Tabungan Junior
- 7) BSI Tabungan Mahasiswa
- 8) BSI Tabungan Payroll
- 9) BSI Tabungan Pendidikan

³⁷ Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

- 10) BSI Tabungan Pensiun
- 11) BSI Tabungan Prima
- 12) BSI Tabungan Rencana
- 13) BSI Tabungan Simpan Pelajar
- 14) BSI Tabungan Smart
- 15) BSI Tapenas Kolektif

b. Haji dan umroh³⁸

Beragam produk haji dan umroh unggulan :

- 1) BSI Tabungan Haji Indonesia
- 2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

c. Pembiayaan

Beragam produk pembiayaan sesuai syariah :

- 1) Bilateral Financing
- 2) BSI Cash Collater
- 3) BSI Distributor Financing
- 4) BSI Griya Hasanah
- 5) BSI Griya Mabror
- 6) BSI Griya Simuda
- 7) BSI KPR Sejahtera
- 8) BSI KUR Kecil
- 9) BSI KUR Mikro
- 10) BSI KUR Super Mikro

³⁸Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

- 11) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
 - 12) BSI Mitraguna Berkah
 - 13) BSI Mitra Hasanah
 - 14) BSI Oto
 - 15) BSI Pensiun Berkah
 - 16) BSI Umrah
 - 17) BSI Mitraguna Online
- d. Investasi³⁹
- Beragam produk investasi sesuai syariah
- 1) Bancassurance
 - 2) BSI Deposito Valas
 - 3) BSI Reksa Dana Syariah
 - 4) Cash Wakaf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)
 - 5) Deposito Rupiah
 - 6) Referral Retail Brokerage
 - 7) SBSN Ritel
- e. Transaksi⁴⁰
- Produk dan layanan untuk menunjang transaksi :
- 1) BSI Giro Rupiah
 - 2) BSI Giro valas

³⁹ Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

⁴⁰ Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

f. Emas

Produk emas unggulan :

- 1) BSI Cicil Emas
- 2) BSI Gadai Emas

g. Bisnis

Layanan bagi pelaku kecil dan mikro

- 1) Bank Guarantee Under Counter Guarantee
- 2) BSI Bank Garansi
- 3) BSI Cash Management
- 4) BSI Deposito Ekspor SDA
- 5) BSI Giro Ekspor SDA
- 6) BSI Giro Optima
- 7) BSI Giro Pemerintah
- 8) BSI Pembiayaan Investasi
- 9) Giro Vostro
- 10) Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank
- 11) Pembiayaan yang diterima (PYD)

h. Prioritas⁴¹

Layanan istimewa bagi pribadi prioritas

- 1) BSI Prioritas
- 2) BSI Private
- 3) Safe Deposit Box (SDB)

⁴¹ Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022


- i. Perusahaan
 - 1) Trade Finance dan Service
 - 2) Pembiayaan
 - 3) Simpanan
 - 4) Cash manangement
- j. Digital Banking
 - 1) BSI Mobile
 - 2) Buka Rekening Online
 - 3) Solusi Emas
 - 4) BSI QRIS
 - 5) BSI Cardless Withdrawal
 - 6) BSI Debit Card
 - 7) BSI Debit OTP
 - 8) BSI ATM CRM
 - 9) BSI Aisyah
 - 10) BSI Net
 - 11) BSI Jadiberkah.id
 - 12) BSI Merchant Business
- k. Kartu
 - 1) Kartu Pembiayaan
 - 2) KartuDebit⁴²

⁴² Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

E. Struktur Organisasi

Tabel 1.2

Struktur Bank Syariah Indonesia (KCP) Curup



1. *Branch Manager*

Rahn merupakan salah satu jasa pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.⁴³

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas bank baik dalam lingkup operasional bank dan kegiatan di luar bank secara efektif dan efisien;
- b. Membantu perencanaan untuk kemajuan dan pengembangan suatu bank;
- c. Mengambil dan membuat keputusan yang harus dijalankan oleh bank demi untuk kemajuan bank; dan
- d. Mengadakan evaluasi atas relasi rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan secara berkala.

2. *Branch Office and Service Manager (BOSM)*⁴⁴

- a. Memonitor pencapaian rencana bisnis bank oleh groupnya;
- b. Mengevaluasi dan menyusun laporan pencapaian Rencana Bisnis Bank secara periodic setiap bulan;
- c. Mengembangkan prosedur atau cara khusus untuk mencapai Rencana Bisnis Bank jika belum tercapai;
- d. Memonitor pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko oleh bawahannya; dan
- e. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko.

⁴³Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

⁴⁴Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

3. *Consumer Banking Relation Manager (CBRM)*
 - a. Mengenal konsumen secara individu;
 - b. Menjaga relasi atau hubungan, baik itu intra-perusahaan atau pun inter-perusahaan;
 - c. Membedakan konsumen, dengan mengetahui bahwa konsumen tersebut berbeda secara SDM; dan
 - d. Berinteraksi dengan konsumen dan menyesuaikan perlakuan terhadap konsumen.
4. *Consumer Business staff (CBS)*⁴⁵
 - a. Melayani seluruh nasabah untuk berbagai kebutuhan seperti *funding*, *lending* dan deposit uang; dan
 - b. Merekam semua transaksi yang terjadi dalam rekening nasabah baik berupa tabungan, pinjaman, maupun transaksi macet yang dimiliki nasabah juga akan terekam.
5. *Customer Sales Executive (CSE)*
 - a. Bertanggung jawab terhadap promosi produk untuk mendukung tercapainya penjualan;
 - b. Menyusun rencana kerja (proyeksi pencapaian, perencanaan penjualan, rencana produktifitas);
 - c. Mengatur jadwal yang efektif demi tercapainya pertemuan dan negosiasi;

⁴⁵ Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

- d. Membuat daftar list seluruh klien dalam system informasi yang dibutuhkan;
 - e. Kegiatan prospecting bersama kelompok atau individu; dan
 - f. Kemampuan menjual dengan personal sales.
6. *Sales Force(SF)*
- a. Melakukan penjualan;
 - b. Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan; dan
 - c. Menyediakan layanan pelanggan.
7. *Pawning Operasional*⁴⁶
- Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai dan menindak lanjuti permohonan pembiayaan gadai nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. *Junior Account Maintain (JAM)*
- a. Melakukan tindak lanjut kenasabah untuk jadwal pembayaran yang jatuh tempo;
 - b. Menjalin relasi yang baik dengan nasabah; dan
 - c. Mengumpulkan data dan kelengkapan kontrak kerja, kerjasama dengan departemen sales.
9. *Teller*
- a. Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan;
 - b. Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung;

⁴⁶Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

- c. Pemeriksaan kas dan membayarkan penarikan uang nasabah setelah memverifikasi data, jumlah uang dan memastikan akun nasabah memiliki dana yang cukup untuk penarikan; dan
- d. Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah dan periksa keakuratan slip setoran.

10. *Customer Service*

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, dan permohonan nasabah yang lainnya.;
- b. Memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah;
- c. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan kepada pihak nasabah; dan
- d. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

11. *Security*⁴⁷

- a. Bertanggung jawab kepada kepala cabang dalam hal keamanan;
- b. Mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional kantor;
- c. Mengawal penyeteroran dan pengambilan uang dari kantor cabang pembantu;

⁴⁷Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

- d. Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

12. *Office Boy*

- a. Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan;
- b. Membantu penyiapan arsip dan dokumen nasabah; dan
- c. Sewaktu-waktu bila dibutuhkan melakukan kegiatan pengiriman dokumen ke kantor cabang pembantu atau kantor lainnya.

13. *Driver*⁴⁸

- a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor;
- b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai; dan
- c. Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan.
Bersama petugas kantor dan satpam membawa uang setoran dari kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu, atau sebaliknya.

⁴⁸Asep Setiawan. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 8 Juli 2022

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan berada di bank syariah Indonesia cabang Curup. Bank syariah Indonesia adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Usaha Syariah, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berdasarkan dengan pedoman agama Islam yakni al-Qur'an dan Hadis. Pemerintah mulai merencanakan trobosan konkrit dalam penggabungan Bank syariah pada 12 Oktober 2020 dan memulai proses penggabungan tiga Bank syariah BUMN, termasuk BRI Syariah (BRIS), Bank Mandiri Syariah (BSM), dan BNI Syariah (BNIS). Akhirnya pada tanggal 1 Februari 2021 pemerintah secara resmi mengumumkan atau menyebut BSI sebagai beroperasinya Bank Syariah Indonesia, yang akan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.

Tabel 4.1

Data narasumber penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Asep Setiawan	MRM TL
2	Adlan Efendi	MS

Uraian berikut ini merupakan hasil penelitian dari Kebijakan bank syariah Indonesia cabang Curup dalam menentukan plafon produk pembiayaan Mikro. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam menentukan plafon pembiayaan Mikro serta sesuai atau tidak dengan prinsip Islam, Untuk mengetahui apa saja produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia untuk UMKM, Dan untuk mengetahui kesulitan apa yang dihadapi dalam menentukan plafon pembiayaan di bank syariah Indonesia. Dengan mengacu pada tiga rumusan masalah yang peneliti sudah jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya yaitu yang pertama, Bagaimana Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam Menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro?, Apa Kriteria Nasabah Bank Syariah Indonesia dalam menentukan jumlah plafon?, Apa kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia setelah memberikan plafon produk Pembiayaan Mikro?, itulah tiga rumusan masalah yang peneliti angkat dan yang akan menjadi dasar dari penelitian dan penulis akan memaparkan hasil penelitian dengan jelas sebagai berikut:

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target).Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.Menurut Amri Marzali dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi

keputusan-keputusan tersebut. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpolas sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Sedangkan kebijakan negara sebagai is *whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, maka penulis akan menjabarkan hasil wawancara dari narasumber yang secara detail dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan bank syariah Indonesia Cabang Curup dalam menentukan plafon produk pembiayaan Mikro serta sesuai tidak dengan prinsip islam, sebagai berikut.

Dalam penjelasan terperinci menyangkut rumusan masalah yang pertama penulis langsung mendatangi *Team Leader* Mikro bank syariah Indonesia Cabang Curup, Bapak Asep Setiawan untuk menggali informasi

mengenai Kebijakan bank syariah Indonesia, dan penulis telah menyiapkan dua belas pertanyaan sebagai berikut.

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan kepada Bapak Asep Setiawan sebagai *Team Leader* pembiayaan Mikro Bank syariah Indonesia Cabang Curup adalah sebagai berikut, Apakah Bank Syariah Cabang curup mempunyai kebijakan tersendiri dalam menentukan plafon pembiayaan Mikro?

“Kalau masalah kebijakan ini kan kita sesuaikan dengan prosedur yang ada, setiap prosedur dan setiap sekmen itu biasanya berbeda-beda, dan plafon ini juga ditentukan oleh putusan pimpinan, dan setiap pimpinan itu juga berbeda-beda keputusannya, dan dapat juga tergantung pada lamanya masa jabatan pimpinan, karena kalau baru menjabat tidak mungkin langsung besar limit plafon yang di tentukan, mangkanya yang dapat menentukan kebijakan itu ya atasan, dan juga padatanggal 1 Juli kemarin pimpinan BSI Curup juga berganti, dan terdapat suatu kebijakan yang di ambil olehnya yaitu biasanya limit oinjaman yang di ambil biasanya bisa sampai 500 juta tetapi sekarang ditentukan hanya bisa di ambil 250 juta akan tetapi kebijakan yang di buat adalah agar mempermudah proses bagi bank dan nasabah untuk melakukan pembiayaan, Dengan harapan bisa membantu perekonomian nasabah, dan menjadi pemeran utama dalam meningkatkan perekonomian bangsa”⁴⁹

Itulah hasil wawancara dengan pertanyaan yang pertama, selanjutnya penulis melontarkan pertanyaan yang kedua yaitu, Apa pedoman Bank Syariah Indonesia Cabang Curup dalam menentukan sebuah kebijakan?

“Biasanya pedoman kami yang menentukannya adalah Area atau regional dengan melihat market pasarnya terlebih dahulu, dan juga calon debitur nasabah yang ada di wilayah curup ini akan maju pesat atau bisa sesuai tidak dengan kebijakan yang akan di buat”⁵⁰

Itulah hasil wawancara dengan pertanyaan yang kedua, selanjutnya penulis melontarkan pertanyaan yang ketiga yaitu Apakah plafon pembiayaan dapat berubah seiring berjalannya waktu?

⁴⁹ Asep Setiawan, Wawancara Tanggal 8 Juli 2022, Pukul 9.30 Wib

⁵⁰ Asep setiawan, Wawancara Tanggal 8 Juli 2022, Pukul 9.35 Wib

“Bisa berubah sesuai dengan keputusan pimpinan dan juga keputusan area yang melihat market pasar dan kemampuan nasabah yang ada di wilayah Curup”⁵¹

Itulah hasil wawancara pertanyaan yang ketiga, selanjutnya penulis melontarkan pertanyaan yang keempat yaitu, Apa ada kriteria nasabah dalam menentukan plafon tersebut?

“Kalau kriteria pasti ada sesuai dengan peraturan, akan tetapi biasanya nasabah datang ke Bank BSI ini mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan mereka dengan syarat tidak keluar dari ketentuan, asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi tidak menutup kemungkinan pembiayaan bakal di Acc, dan juga kalau kriteria juga dapat kita lihat pas kita survey lokasi, intinya kalau jaminan mengcover dan syarat sesuai biasa di Acc, namun untuk kriteria khusus tidak ada, mungkin kedepannya ada”⁵²

Itulah hasil wawancara pertanyaan yang keempat, selanjutnya penulis melontarkan pertanyaan kelima yaitu, Apa permasalahan yang di hadapi Bank Syariah Indonesia Cabang Curup setelah menentukan plafon?

“Untuk masalah kendala biasanya pada waktu survey lokasi, misalnya nasabah ingin mengambil pembiayaan senilai 100 juta, begitu di survey ternyata jaminan dan syarat-syarat yang di ajukan tidak sesuai dengan pembiayaan yang akan di ambil tadi dan ternyata pembiayaan yang bisa di ambil adalah 50 juta, dan nasabah masih ngotot untuk mengambil pembiayaan senilai 100 juta tersebut, selain itu masalah yang dihadapi adalah masalah uang untuk mengurus persyaratan seperti asuransi dan lain-lain harus nasabah siapkan karena tidak boleh memotong dari pinjaman, hal itulah yang sering membuat cekcok dan membuat pembiayaan tidak bisa di lanjutkan lagi”⁵³

Itulah hasil wawancara dengan pak Asep Setiawan selaku Team Leader Mikro Bank Syariah Indonesia Cabang Curup.

⁵¹Asep Setiawan, Wawancara tanggal 8 Juli 2022, Pukul 9.38 Wib

⁵²Asep Setiawan, Wawancara tanggal 8 Juli 2022, Pukul 9.45 Wib

⁵³Asep Setiawan, Wawancara tanggal 18 Juli 2022, Pukul 10.00 Wib

Pertanyaan berikutnya penulis ajukan kepada pak Adlan Efendi selaku *Mikro Staff* Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Adapun pertanyaannya yaitu, Apakah uang yang diterima nasabah tidak sesuai dengan nilai plafon yang tercantum pada *brosur* pembiayaan?

“Ibaratnya kalau nasabah ngajukan 100 juta, jumlah uang yang diterima juga 100juta dia mengambil jangka waktu 3 tahun,kita di BSI ini diwajibkan kepada nasabah waktu pengikatan Akad diwajibkan potongan satu kali angsuran untuk angsuran bulan terakhir bukan berarti uangnya berkurang, kalau jaminannya Rumah kita pakai Asuransi kebakaran, Asuransi jiwa, dan juga ada pengikatan sertifikat kepada notaris,dan nasabah wajib menyiapkan uang pribadi dulu untuk mengurus hal tersebut karena bank tidak memotong biaya tersebut dari pinjaman, sedangkan kalau melihat data ada yang meminjam 200 malah dapatnya 190 juta berarti dia nasabah lama yang melanjutkan take over atau setelah pinjaman yang lama lunas dia lanjut mengajukan pinjaman kembali, jadi itulah kenapa uang yang diterima hanya 190 juta”

Itulah hasil wawancara pertanyaan pertama, selanjutnya penulis melontarkan pertanyaan kedua yaitu, Apakah terdapat perbedaan plafon antara Bank Syariah Indonesia Cabang Curup dengan Bank Syariah Indonesia yang lain?

“Ya ada karena mengacu pada market pasar suatu daerah dan kriteria nasabah di berbagai daerah juga berbeda-beda, dan juga kebijakan pemimpin di Bank Syariah Indonesia yang lain juga berbeda-beda”

Itulah hasil wawancara pertanyaan kedua, selanjutnya penulis melontarkan pertanyaan ketiga yaitu, Bagaimana cara Bank Syariah Indonesia Cabang Curup dalam mengatasi masalah yang timbul dari pengambilan keputusan plafon pembiayaan?

“ Seperti masalah yang timbul tadi seperti yang di bicarakan dengan pak asef, pasti ada cara mengatasinya yaitu dengan cara menurunkan jumlah plafon pembiayaan syukur-syukur nasabah mau, dan juga terkadang banyak nasabah yang macet dalam membayar angsurannya, kita atasi masalah tersebut dengan memberikan surat peringatan sebanyak maksimal tiga kali selama kurun

waktu tiga bulan, dan kalau nasabah masih megacuhkan surat peringatan tersebut, kami akan melakukan tindakan tegas berupa penyitaan dan pelelangan yang dilakukan sesuai dengan prosedur”⁵⁴

Itulah hasil wawancara pertanyaan ketiga, selanjutnya penulis melontarkan pertanyaan keempat yaitu, Apakah Bank Syariah Indonesia Cabang Curup mempunyai strategi kedepannya untuk meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan Mikro?

“Kalau strategi ya seperti tadi dijelaskan, kita paling hanya melihat market pasar dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan, kan kalau di daerah Curup ini rata-rata kalau tidak petani atau pedagang sembako, strateginya yang jelas kita memasarkan produk-produk yang ada yang pastinya khusus pembiayaan Mikro, kalau nasabah butuh modal ya kita bantu peminjaman dana”⁵⁵

Itulah hasil wawancara pertanyaan yang keempat, selanjutnya penulis melontarkan pertanyaan kelima yaitu, Berapakah jumlah nasabah yang ada di Bank Syariah Indonesia Cabang Curup?

“Kalau nasabah Mikronya ada 58 Orang per tanggal 4 Juli 2022, dan semoga kedepannya nasabah Mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia Cabang Curup ini akan terus meningkat mengingat Perbankan Syariah sudah banyak di lirik dan di minati”⁵⁶

Itulah hasil wawancara pertanyaan yang kelima, selanjutnya penulis akan melontarkan pertanyaan keenam yaitu, Bagaimana perkembangan nasabah dari tahun 2021 sampai dengan sekarang?

“Untuk perkembangan nasabah, berhubung pembiayaan khusus Mikro ini masih baru di Bank Syariah Indonesia Cabang Curup ini , karena tahun-tahun sebelumnya bank ini masih bernama BSM (Bank Syariah mandiri), untuk perkembangannya dan telah melakukan sosialisasi baik itu secara langsung, media cetak, maupun media sosial alhamdulillah mengalami peningkatan . di

⁵⁴Adlan Efendi, Wawancara tanggal 8 Juli 2022, Pukul 10.10 Wib

⁵⁵Adlan Efendi, Wawancara tanggal 8 Juli 2022, Pukul 10.20 Wib

⁵⁶Adlan Efendi, Wawancara tanggal 8 Juli 2022, Pukul 10.30 Wib

tahun 2021-2022 terjadi sebuah permasalahan yang mengakibatkan penurunan nasabah yang signifikan pada nasabah pembiayaan kelompok tani, saat ini untuk program yang masih berjalan lancar yaitu pembiayaan Mikro, untuk pembiayaan Mikro masih berjalan tetapi tidak terlalu signifikan”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak bank dapat dijelaskan bahwa bank syariah Indonesia *Cabang Curup* telah menentukan kebijakan dalam menentukan plafon Pembiayaan Mikro.

B. Pembahasan

Dari hasil wawancara yang di lakukan, maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam Menentukan Plafon Produk Pembiayaan Mikro?

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Amri Marzali dalam bukunya menyatakan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang

⁵⁷Adlan Efendi, Wawancara tanggal 8 Juli 2022, Pukul 10.40 Wib

terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola dan terstruktur sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan yang bersifat objektivitas dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dan pentingnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.⁵⁸ Kebijakan yang di buat oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, sangat berpengaruh untuk meningkatkan perekonomian melalui Pembiayaan Mikro, Kebijakan yang di buat bukan untuk menjadi hambatan bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan, akan tetapi kebijakan yang di buat adalah agar mempermudah proses bagi bank dan nasabah untuk melakukan pembiayaan, Dengan harapan bisa membantu perekonomian nasabah, dan menjadi pemeran utama dalam meningkatkan perekonomian bangsa.

2. Apa ada kriteria khusus Nasabah Bank Syariah Indonesia dalam menentukan jumlah plafon?

Standar kelayakan Pembiayaan adalah standar yang diberikan untuk mengetahui apakah anggota yang diberikan pembiayaan itu layak atau tidak diberikan pembiayaan sesuai dengan program yang ada. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti

⁵⁸ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 20.

dengan mempertimbangkan berbagai factor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan untuk kriteria khusus nasabah dalam menentukan plafon pembiayaan mikro belum ada, karena Bank Syariah Indonesia cabang Curup masih mengacu pada kriteria yang sudah ada seperti bank-bank lain pada umumnya.

3. Apa permasalahan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia setelah menentukan plafon produk Pembiayaan Mikro?

Perkembangan UMKM di Negara yang sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antara sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok negara sedang berkembang. Rintangan- rintangan yang umum tersebut termasuk

keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.⁵⁹

Untuk masalah memiliki kendala biasanya pada waktu survey lokasi, , Untuk masalah terkendala biasanya pada waktu survey lokasi, adanya ketidakseimbangan permintaan plafon pembiayaan nasabah dengan jaminan yang nasabah berikan seperti kemampuan jaminan untuk *mengcover* plafon pembiayaan, selain itu masalah yang dihadapi adalah masalah uang untuk mengurus persyaratan seperti asuransi dan lain-lain harus nasabah siapkan karena tidak boleh memotong dari pinjaman, hal itulah yang sering membuat cekcok dan membuat pembiayaan tidak bisa di lanjutkan lagi.

59

Tulus Tambunan. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 51.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat di tarik beberapa kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada *MikroTeam Leader* serta *Mikro staff* Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, tentang , Apa kebijakan Bank Syariah Cabang curup dalam menentukan plafon pembiayaan Mikro,Kebijakan yang di buat bukan untuk menjadi hambatan bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan, akan tetapi kebijakan yang di buat adalah agar mempermudah proses bagi bank dan nasabah untuk melakukan pembiayaan, diharapkan dengan adanya kebijakan ini Bank Syariah Indonesia bisa menjadi meningkatkan perekonomian nasabah, dan jadi pemeran utama dalam perekonomian Bangsa.
2. Apaada kriteria khusus Nasabah Bank Syariah Indonesia dalam menentukan jumlah plafon,untuk kriteria khusus nasabah dalam menentukan plafon pembiayaan mikro belum ada, karena Bank Syariah Indonesia cabang Curup masih mengacu pada kriteria yang sudah ada seperti bank-bank lain pada umumnya.
3. Apa permasalahan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia setelah menentukan plafon produk Pembiayaan Mikro, Untuk masalah terkendala biasanya pada waktu survey lokasi, adanya ketidakseimbangan permintaan

plafon pembiayaan nasabah dengan jaminan yang nasabah berikan seperti kemampuan jaminan untuk *mengcover* plafon pembiayaan, selain itu masalah yang dihadapi adalah masalah uang untuk mengurus persyaratan seperti asuransi dan lain-lain harus nasabah siapkan karena tidak boleh memotong dari pinjaman, hal itulah yang sering membuat cekcok dan membuat pembiayaan tidak bisa di lanjutkan lagi.

B. Saran

Dari data yang penulis peroleh dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup dalam menentukan plafon produk pembiayaan Mikro, maka dalam hal ini penulis menyarankan:

1. Hendaknya Bank syariah Indonesia harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat kabupaten Rejang Lebong, agar masyarakat lebih tau masalah kebijakan yang ada pada Bank syariah Indonesia, dan agar masyarakat lebih tau perbedaan antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. Dengan begitu masyarakat tidak ragu lagi untuk menjadi mitra bagi perbankan syariah.
2. Hendaknya Bank syariah Indonesia mempunyai kriteria khusus yang menjadi pembeda dari Bank Konvensional, akan tetapi kriteria khusus tersebut jangan menjadi penghambat bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan terkhusus lagi pembiayaan mikro, akan tetapi kriteria khusus tersebut malah akan mempermudah proses pembiayaan bagi calon nasabah.

-
-
3. Hendaknya Bank syariah Indonesia lebih memperhatikan lagi masalah uang untuk mengurus asuransi dan lain-lain, dikarenakan pembiayaan ini ditujukan untuk nasabah UMKM, banyak nasabah yang tidak mempunyai uang untuk mengurus persyaratan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Attanwir, “*Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*”, No. 02, Tahun MMXII (02 September 2012)

Chandra Dewi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan*, 2009

Achmad Suryana, *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka OBOR Indonesia, 2018)

Ahmad Juanda, *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015)

Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet.II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Mupyan Parlamba. “*Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tahun 2021

Ade Ikhwan Anshori. “*Strategi pemasaran produk pembiayaan warung mikro dengan upaya menarik minat nasabah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Tahun 2014

Muhammaad Zaki Yassir, “*Implementasi Kelayakan Penyaluran Dana Pembiayaan Warung Mikro untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tahun 2021

Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, STAIN Curup: Lembaga Penerbitan dan Percetakan (LP2)*, (2011),

Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc. *Metode penelitian kualitatif, jenis Karakteristik, dan keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010),
Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988),
Sitti Mania, “*Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran*”, *Lentera Pendidikan* 11, no. 2 (2008)

Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012

Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000

Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993)

Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
<https://www.rumah.com/panduan-properti/plafon-kredit-58006>

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2010 h. 698
Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2005

Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*, (Gramedia: Jakarta, 2001)

Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997)

Junaidi, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*.

Veithzal Rivai Arifin dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009)

Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

Tulus Tambunan. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. (Jakarta: LP3ES, 2012)


Direktorat Kredit BPR dan UMKM, Bank Indonesia. *Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM*. Disampaikan dalam seminar UMKM. Makasar, 20 April 2011.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

1. Asep Setiawan (Mikro Team Leader)



2. Adlan Efendi (Mikro Staf)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.9/07/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal 24 Bulan agustus Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Rezki Ramadhan / 17631096
Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Pengaruh nilai taksiran, arah dan promosi terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah studi kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Curup

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Siti Aisah Savitri
Calon Pmbb I : Noprizal M. Ag
Calon Pmbb II : Rahman Arifin, ME

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Harus memahami dan mengerti lagi Variabel x dan y nya
2. Variabel x salah satunya nilai taksiran tidak nyambung dengan Variabel y nya dan carilah 1 variabel lagi
3. Pemisahan masalah nya di tambah satu lagi
4. Harus memahami produk-produk gadai emas
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 agustus2021

Moderator

Siti Aisah Savitri

Calon Pembimbing I

Noprizal M. Ag

NIP.

Calon Pembimbing II

Rahman Arifin, ME

NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor *043*/In.34/FS/PP.00.9/06/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Noprizal, M.Ag NIP. 197711052009011007
2. Rahman Arifin, M.E NIP. 198812212019031009
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Rezki Ramadhan
NIM : 17631096
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam menentukan jumlah plafon produk pembiayaan mikro
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 29 Juni 2021



Dekan,
Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 1971002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0466./In.34/FS/PP.00.9/06/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 23 Juni 2022

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI)
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Rezki Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 17631096
Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Nasabah Bank BSM
Waktu Penelitian : 23 Juni 2022 Sampai Dengan 23 Nopember 2022
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusofri, M.Ag
NIP.197002021998031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21250, Fax 21010, Email: admin@iaicurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : kebijakan Bant syariah Indonesia Cabang Curup dalam menentukan plafon Produk pembiayaan Mikro

Penulis : Rezi Ramadhan
NIM : 17631096

Dengan tingkat kesamaan sebesar 28 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 9 februari 2023

Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi Perbankan Syariah

Curup, 15 Juli 2022

Nomor :
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Berakhirnya Penelitian

Kepada Yth
Rektor IAIN Curup
Jl. Dr. Ak gani Curup
Kab.Rejang Lebong

Assalaamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, seta kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan telah berakhirnya penelitian Skripsi yang berjudul "Kebijakan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup Dalam Menentukan Plafon Produk Pmbiayaan Mikro" yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022 s/d 12 Juli 2022 Mengenai permohonan izin penelitian Mahasiswa IAIN Curup dengan Nama sebagai berikut :


No	Nama	Nim	Prodi
1	Rezki Ramadhan	17631096	Perbankan Syariah

Melalui surat ini kami memberitahukan Bapak/Ibu bahwa telah selesai penelitian Mahasiswa Univesitas IAIN Curup dengan mengacu kepada ketentuan, peaturan dan tata tertib perusahaan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Curup


Asep Setiawan
MRM/TL

**Tawakal, Integritas, Profesional, Antusias, Berorientasi Bisnis, Kepuasan Pelanggan,
Penghargaan SDM.**

“ Berpadu dalam karya produktif, Efisien dan doa menuju Bank Syariah Modern”



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

NIM

FAKULTAS/ PRODI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

JUDUL SKRIPSI

: Rezi Ramadhan

: 17631006

: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

: Nopriah, MEd

: Ramnan Arifin, MEd

: Kajian Komparatif Hukum Islam dan Perbankan Syariah

: Campuran dalam Menentukan Produk

: Perbankan Mikro

* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2:

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan:

* Agar ada waktu cukup untuk perhatian skripsi sebelum ditujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

NIM

FAKULTAS/ PRODI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

JUDUL SKRIPSI

: Rezi Ramadhan

: 17631006

: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

: Nopriah, MEd

: Ramnan Arifin, MEd

: Kajian Komparatif Hukum Islam dan Perbankan Syariah

: dalam Menentukan produk perbankan

: Mikro

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

: Nopriah, MEd

NIP. 1972 1005 2009 01007

Pembimbing II,

: Ramnan Arifin, MEd

NIP. 1985 0221 2009 0310 09



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	21/9/2022	Ganti OSK	Kep	
2	30/6/2022	Survei Jaga	Kep	
3	4/7/2022	Ace BARR I dan II	Kep	
4	3/9/2022	Purpan Paskawira	Kep	
5	7/7/2022	Ace Pedawan	Kep	
6	12/7/2022	Ace untuk yuar	Kep	
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	22/6/2022	Konvensi Kamsi I Duta Perwakilan Geminis		
2	30/6/2022	Upacara Kamsi 10TH Taman Kamsi ID		
3	4/7/2022	Konvensi Kamsi ID		
4	5/7/2022	Ku Kamsi ID		
5	07/07/2022	Ku Kamsi ID		
6				
7				
8				

Profil Penulis



Nama : Rezki Ramadhan
Tempat Tanggal Lahir : Tengah Padang, 17 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perumahan Zakyal Regency I, No
12, Kelurahan Tempel Rejo, Kec.
Curup Selatan, Kab. Rejang
Lebong, Provinsi Bengkulu.
Agama : Islam
Golongan Darah : B
Warga Negara : Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- SMK : MAN Rejang Lebong
- SMP : SMP Muhammadiyah 2 Rejang Lebong
- SD : MI 02 Batu Ampar

Kontak

No.Hp : 085158122117 Facebook : Rizky Ramadhan
Email : rezkiramadhan370@gmail.com Instagram : rzkirmdhn99

JADWAL UJIAN SKRIPSI/IMMUNOASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) CURUP
PERIODE FEBRUARI TANGGAL 20 DAN 21 FEBRUARI 2023

NO	MATERI	JAM	RUANG	NAMA/UKH	PENYEMBAH / I / II	PENGUJI / I / II	KETUJAS/REKTARIS	PENGAWAS	JURUSAN	PRODI
1	SEBEN 1 20-Feb-23	08.00-09.30	R 1	HELDA OCTORA 19831083	Hendrianto M. A. Mega Ithamali, M.A			Esa Kema Viki S.Pd	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi (Lulusan Kejuruan Syariah Mahasiswa terhadap minat menggunakan Produk Tabung di Bank Muamalat (Studi Kasus Mahasiswa Pendidikan Syariah Angkatan 2018 IAIN Curup)
2	SEBEN 1 20-Feb-23	09.00-09.30	R 2	ZENI OKYUANI 19831167	Dr. Muhammad Ihsan M. Pd, IAIN Ahmad Danu Syaputra, S.E.			Ung Spati	Strategi Layanan Digitalisasi Bank Syariah Indonesia KCF Curup dalam Mengingat Logistik Nasyabah	
3	SEBEN 1 20-Feb-23	09.00-09.30	R 3	DWI AQUSTIAN 19891015	Hendrianto M. A. Mega Ithamali, M.A			Yusuf Hana, S.Pd I	Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Curup dalam Mengonsumsi Makanan Import Berlabel	
4	SEBEN 2 20-Feb-23	09.30-11.00	R 1	YUSTIKA ALYSA 19831173	Dr. Muhammad Ihsan M. Pd, IAIN Mega Ithamali, M.A			Risul Kurniasa Panti SE	Tanggung jawab Strategi Bank Syariah Indonesia dalam Pembayaran Pinjaman	
5	SEBEN 2 20-Feb-23	09.30-11.00	R 2	MILENIA PRITA RAHMADANTI 19831083	Nopriani M. Ag Mega Ithamali, M.A			Masyqur, MUI	Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa terhadap Minat menggunakan Produk Tabung di Bank Muamalat (Studi Kasus Mahasiswa Pendidikan Syariah Angkatan 2018 IAIN Curup)	
6	SEBEN 2 20-Feb-23	09.30-11.00	R 3	AYU LESYARI 19831178	Nopriani M. Ag Anfrico, M. E. Sy			Risul Kurniasa Panti SE	Pengaruh Customer Relationship Management (CRM) Komunikasi Pemasaran dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah Pembayaran (Studi Kasus BMT Pal Seaukai)	
7	SEBEN 3 20-Feb-23	11.00-12.30	R 1	M. YAZIK 19831064	Dr. Muhammad Ihsan M. Pd, IAIN Rahman Afri, M.E.			Ung Spati	Strategi Baru Mail Vira Tamwi (BMT) Rukun Abadi Curup dalam Mempertahankan Nasabah) Produk Mudabah	
8	SEBEN 3 20-Feb-23	11.00-12.30	R 2	SISI IRWAN 19831142	Hendrianto M. A. Anfrico, M. E. Sy			Risul Kurniasa Panti SE	Pengaruh Brand image terhadap Keputusan Mahasiswa terhadap Nasabah Koperasi Konsumen Syariah BMT Pal Seaukai	
9	SEBEN 3 20-Feb-23	11.00-12.30	R 3	RIZKI RAHMADHAN 17831096	Nopriani M. Ag Rahman Afri, M.E.			Yusuf Hana, S.Pd I	Kepuasan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup dalam Menerima Produk Pembayaran Mikro	
10	SEBEN 4 20-Feb-23	13.30-15.00	R 1	MUHAMMAD HANIFUDDIN 19831073	Prof. Dr. H. Badi Khamid, M. Ag Ahmad Danu Syaputra, S.E.			Esa Kema Viki S.Pd	Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 tentang Pengabdian Zakeer pada BAYUMS Kabupaten Pongkor Lebong	
11	SEBEN 4 20-Feb-23	13.30-15.00	R 2	AMI SARI 19831010	Nopriani M. Ag Rahman Afri, M.E.			Risul Kurniasa Panti SE	Analisis Kefektifan Nasyabah Koperasi Komunitas di Desa Dusun Swati dalam Menggunakan Koperasi Syariah	
12	SEBEN 4 20-Feb-23	13.30-15.00	R 3	MAI ISLAMANTI 19831092	Hendrianto M. A. Mega Ithamali, M.A			Masyqur, MUI	Efektifitas Implementasi Restrukturisasi bagi Pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akbar Covid-19	

1. Asep Setiawan (Mikro Team Leader)



2. Adlan Efendi (Mikro Staf)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa : Rezki Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 17631096
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Tempat / Tanggal Lahir : Tengah Padang / 17/12/1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sidomulyo, perum. Zakyal Regency no 12, kel. Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong
Nomor Telepon / HP / WA. : 085158122117
Email : rezkiramadhan370@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2017
Tahun Tamat IAIN : 2023
Pembimbing Akademik : Mega Ilhamiwati, MA
Pembimbing Skripsi I : Noprizal, M.Ag
Pembimbing Skripsi II : Rahman Arifin, M.E
Penguji Skripsi I : Khairul Umam Khudhori, M.E.I
Penguji Skripsi II : Sineba Ari Silvia, S.E.I., ME.
Judul Skripsi : Kebijakan Bank Syariah Indonesia cabang Curup dalam menentukan plafon produk Pembiayaan Mikro
IPK Terakhir : 3.04
Biaya Kuliah : Rp. 800.000
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal
Asal SMA/SMK/MA : MA
Jurusan SMA/SMK/MA : IPA
NEM : 17631096
Pesan / Saran untuk Prodi : Tetaplah solid

ORANG TUA
Nama Ibu Kandung : Rohani
Nama Bapak Kandung : Syahri
Alamat Orang Tua : Jl. Sidomulyo, Perum. Zakyal Regency no 12, Kel. Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong
Pendidikan Ayah : Strata Satu (S1)
Pendidikan Ibu : SMA/SMK/MA/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Guru : Teacher
Pekerjaan Ibu : Lainnya

LAIN LAIN
Pekerjaan Lain : PT INDOMARCO PRISMATAMA
Tinggi / Berat Badan : 172/62
Status Perkawinan : Tidak Kawin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal :

Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 09/02/2023 20:52:38

Mahasiswa Ybs,

Rezki Ramadhan
NIM. 17631096